

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi
Kelas III Non TPI Kerinci

Penggantian Paspor disertai Perubahan Data

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP
2. Kartu Keluarga yang telah ditandatangani kepala keluarga
3. Akte Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah (dokumen harus mencantumkan Nama, Tempat dan Tanggal Lahir serta nama orang tua)
4. Surat Penetapan Pengadilan tentang data yang dirubah;
5. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. E-KTP Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
7. Buku Nikah / Akta Perkawinan Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
8. Paspor Orang Tua (untuk Anak dibawah umur 17 tahun)
9. Paspor Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> melalui aplikasi APAPO
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code
3. Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya
4. Pemohon melakukan proses pemeriksaan (BAP) pada seksi Inteldakim
5. Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
7. Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

2 hari proses BAP

3 hari proses penyelesaian paspor

Biaya / Tarif

350000

Produk Pelayanan

1. Penggantian Paspor disertai Perubahan Data

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci